

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari hasil penulisan tesis ini, dan dari data yang diperoleh maka sampailah penulis pada kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini, yaitu :

- a. Upaya upaya penegakan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing tidaklah sederhana karena dalam pelaksanaan terkait berbagai segi dan saling mempengaruhi. Terdapat kelemahan didalam pasal 42 Undang-undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian yaitu harus dipertegas mana yang termasuk tindakan Keimigrasian dan mana yang termasuk tindakan dalam rangka pro justitia,
- b. Pada era perdagangan bebas nanti, Tenaga kerja Asing akan dengan mudah masuk dan menguasai seluruh sektor kegiatan oleh karenanya perlu strategi khusus untuk menghadapi, yaitu dengan melakukan pembatasan terhadap tenaga kerja asing sesuai Kepres No 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendetang.

B. Saran Saran.

1. Dalam rangka penyempurnaan Undang-undang No 9 Tahun 1992 Tentang keimigrasian, ditingkatkan program sosialisasi hukum keimigrasian.
2. Meningkatkan pelatihan atau crash program peningkatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan keterampilan atau penguasaan teknologi baru untuk mengimbangi kemampuan tenaga kerja asing.

